

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Beberapa tahun belakangan ini semakin banyak motif kejahatan yang terjadi di kalangan masyarakat, hal ini dapat menjadi pusat perhatian dari berbagai pihak karena bisa merubah stigma sosial bagi seseorang yang tinggal di kondisi lingkungan tertentu. Seseorang yang melakukan kejahatan akan mendapatkan sanksi berupa pidana. Salah satu bentuk pidana yang lazim ialah pidana penjara dimana pelaku dari tindak pidana ini akan disebut sebagai narapidana atau saat ini lebih dikenal sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pengertian tentang narapidana tertulis pada Pasal 1 angka 6 yang berbunyi “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”. Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi melaksanakan pembinaan kepada narapidana untuk membentuk seorang narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Penggantian kata penjara menjadi lembaga pemasyarakatan seiring dengan perubahan fungsinya yaitu bukan hanya untuk memidana orang, melainkan tempat untuk membina, mengayomi, dan memasyarakatkan warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan dapat berupa pembinaan kepribadian yang meliputi kegiatan kerohanian, spiritual, dan jasmani seperti salat berjamaah lima waktu di masjid lapas, pengajian, serta pembekalan kajian untuk yang beragama islam sedangkan untuk yang beragama nasrani baik Kristen maupun Katholik diberikan kegiatan kerohanian seperti kebaktian dan persekutuan doa. Pembinaan kemandirian dapat meliputi pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja seperti pembuatan alat-alat kebersihan, pelatihan barista, pembuatan kue dan bakery, serta budidaya ikan lele dengan harapan setelah menyelesaikan masa pidananya mereka memiliki bekal dan keterampilan serta dapat menyesuaikan diri kembali di masyarakat menjadi seseorang yang taat dan patuh pada hukum yang berlaku.

Pembinaan yang diberikan kepada narapidana seperti pelatihan kerja dan beberapa keterampilan berwirausaha seringkali hal itu tidak sesuai dengan minat, bakat, keinginan, serta karakteristik narapidana atau sudah tidak relevan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Kemajuan teknologi yang begitu pesat dan tidak bervariasinya pemberian keterampilan tersebut menyebabkan pembinaan narapidana berjalan tidak efektif dan optimal. Salah satu faktanya ialah biaya dan modal untuk produksi yang tinggi dan hasil yang tidak

maksimal akan menjadi faktor dominan munculnya seorang narapidana tidak bisa bersaing di masyarakat dan cenderung mengulangi tindak pidana kembali.

Pelaksanaan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan harus berjalan secara efektif dan tepat sasaran agar tujuan dari proses pembinaan dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh warga binaan pemasyarakatan. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala mengapa proses pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan menjadi kurang optimal diantaranya ialah implikasi dari kelebihan penghuni dan *overcrowding* yang dialami sebagian besar lapas dan rutan di Indonesia. Kelebihan penghuni yang dimaksud adalah situasi dimana jumlah warga binaan pemasyarakatan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah ruang dan kapasitas yang ada di lapas maupun rutan. *Overcrowding* yang dimaksud adalah situasi krisis kepenuhsesakan yang terjadi di lapas maupun rutan, hal ini akan berdampak pada masalah kesehatan, ketertiban, keamanan, dan efektifitas pembinaan yang ada di lapas, dan jika tidak ditangani secara serius dan tidak ditemukannya solusi untuk mengatasinya dikhawatirkan akan menimbulkan bencana kemanusiaan.

Dilansir oleh salah satu situs berita ternama nasional [tempo.co](http://tempo.co) pada tanggal 8 Mei 2017, dampak dari *overcrowding* ini sudah beberapa kali terjadi di lembaga pemasyarakatan, diantaranya adalah kerusuhan yang terjadi di Lapas Kelas II A Jambi pada tanggal 12 Maret 2017 yang disebabkan karena adanya sejumlah warga binaan pemasyarakatan yang menolak razia narkoba

sehingga mengakibatkan 7 orang luka-luka serta gedung aula dan kantin koperasi terbakar. Hal ini secara tidak langsung juga terjadi karena adanya over kapasitas dari jumlah penghuni dimana kapasitas yang tersedia di Lapas Jambi sejumlah 300 orang, sedangkan jumlah penghuni saat itu diperkirakan hingga 1700 orang. Kondisi yang sangat rentan ini mendorong Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.<sup>1</sup>

Berselang 3 tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 terjadi kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang yang mengakibatkan 48 warga binaan pemasyarakatan meninggal dunia dan 73 lainnya mengalami luka-luka. Menurut informasi dari media bahwa Lapas Kelas I Tangerang memiliki kapasitas hunian sejumlah 600 orang, namun saat ini dihuni oleh 2072 orang sehingga mengalami *over capacity* sejumlah 245%. Hal inilah yang membuat optimalisasi revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan harus lebih dimaksimalkan agar klasifikasi penempatan narapidana bisa disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan yang berdasarkan pada hasil asesmen.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kodrat Setiawan, “Kronologi Rusuh di Lapas Jambi, dari Napi Tolak Razia”, <https://nasional.tempo.co/read/851641/kronologi-rusuh-di-lapas-jambi-dari-napi-tolak-razia>, diakses pada tanggal 30 September 2022.

<sup>2</sup> Ryan Setya Nugroho dan Ali Muhammad, “Analisis Penyebab Peristiwa Kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang”, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Vol. 8 Edisi III, Oktober-Desember 2021

Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah suatu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana dan klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti. Paradigma perlakuan warga binaan pemasyarakatan saat ini sudah mengalami perubahan, dengan mulanya berawal dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pembinaan untuk memulihkan kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat yang dalam pelaksanaannya melibatkan 3 unsur yaitu petugas, WBP, dan masyarakat yang berperan sebagai partisipasi, *support*, dan *control*.

Revitalisasi Pemasyarakatan akan membagi narapidana kepada beberapa klasifikasi lembaga pemasyarakatan ditinjau dari perubahan perilaku narapidana. Klasifikasi penempatan narapidana terdiri dari *Super Maximum Security*, *Maximum Security*, *Medium Security*, dan *Minimum Security*. Dengan adanya klasifikasi penempatan narapidana ini diharapkan dapat mengurangi tingkat *overcrowding* serta gangguan keamanan dan ketertiban pada Unit Pelaksana Teknis khususnya adalah lembaga pemasyarakatan.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, klasifikasi pembinaan di lembaga pemasyarakatan dibagi menjadi 4 tahapan ataupun klasifikasi. Klasifikasi yang pertama adalah Lapas *Super Maximum Security*, lapas yang menjalankan program pembinaan bagi narapidana tingkat risiko tinggi untuk

mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko. Risiko yang dimaksud ialah membahayakan keselamatan negara dan atau membahayakan keselamatan masyarakat. Program pembinaan yang dilakukan berupa pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum, dan konseling psikologi. Jika dari hasil penilaian dan penelitian kemasyarakatan menunjukkan perubahan sikap dan perilaku serta penurunan tingkat risiko sesuai dengan indikator keberhasilan pembinaan, maka narapidana dapat dipindahkan ke Lapas *Maximum Security*.

Klasifikasi yang kedua ialah Lapas *Maximum Security*, lapas yang menjalankan program pembinaan narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku narapidana yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin. Program pembinaan yang dilakukan berupa pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan kemampuan intelektual, konseling psikologi dan rehabilitasi. Jika dari hasil penilaian dan penelitian kemasyarakatan menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta disiplin dalam mengikuti kegiatan, narapidana dipindahkan ke Lapas *Medium Security*.

Klasifikasi berikutnya adalah Lapas *Medium Security*, lapas yang menjalankan program pembinaan narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri narapidana.

Program pembinaan yang dilakukan berupa pendidikan dan pelatihan tingkat pemula, tingkat lanjutan, hingga tingkat mahir. Jika dari hasil penilaian dan penelitian kemasyarakatan menunjukkan perubahan sikap dan perilaku, patuh terhadap hukum dan tata tertib, disiplin serta memiliki kompetensi dan kemampuan diri, narapidana dipindahkan ke Lapas *Minimum Security*.

Klasifikasi yang terakhir yaitu Lapas *Minimum Security*, lapas yang menjalankan program pembinaan narapidana untuk membentuk perubahan sikap dan perilaku, meningkatkan kemandirian dan produktivitas narapidana. Program pembinaan yang dilakukan meliputi produksi barang atau jasa berskala industri. Jika dari hasil penilaian dan penelitian kemasyarakatan menunjukkan perubahan sikap dan perilaku, peningkatan kompetensi dan kemampuan diri, kemandirian dan tingkat produktifitas, narapidana diberikan upah berdasarkan kontrak kerja.

Upaya akselerasi revitalisasi masyarakat terus dilakukan oleh seluruh jajaran masyarakat, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam rangka kebutuhan pembinaan narapidana agar di kemudian hari setelah kembali ke masyarakat, diharapkan narapidana dapat beradaptasi kembali dan mencegah risiko pengulangan tindak pidana (residivis). Selain lapas dan rutan, Unit Pelaksana Teknis yang berperan penting dalam proses pembinaan narapidana adalah Balai Masyarakat (BAPAS). Salah satu tantangan yang harus dilaksanakan oleh Balai Masyarakat yang dalam hal ini dilakukan oleh pejabat fungsional

pembimbing kemasyarakatan adalah pelaksanaan asesmen risiko, asesmen kriminogenik, serta asesmen penempatan narapidana yang dilakukan pada saat melakukan penelitian kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 ialah petugas yang melaksanakan bimbingan klien di Balai Pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Seperti halnya dalam revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan memiliki amanat bahwa seorang pembimbing kemasyarakatan memiliki salah satu tugas pokok dan fungsi diantaranya ialah melakukan pelaksanaan asesmen risiko, asesmen kriminogenik, dan asesmen 4 dimensi untuk *screening* penempatan narapidana yang sesuai dengan standar penilaian dan penormaan melalui penelitian kemasyarakatan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembinaan narapidana dan pembimbingan klien pemasyarakatan.

Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko pengulangan tindak pidana narapidana atau klien pemasyarakatan. Asessmen Kebutuhan Kriminogenik Indonesia adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan

pembinaan atau pembimbingan yang paling tepat bagi narapidana atau klien pemasyarakatan berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Selanjutnya untuk asesmen screening penempatan narapidana ialah penilaian untuk memberikan rekomendasi kategori penempatan ke dalam laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Lapas/Rutan umum menuju Lapas *Super Maximum, Maximum, Medium, dan Minimum Security*.<sup>3</sup>

Tidak tepatnya pemberian pembinaan kepribadian dan kemandirian yang ada di lapas kepada warga binaan pemasyarakatan serta kurangnya kompetensi dan kecakapan pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan asesmen risiko, asesmen kriminogenik, dan asesmen penempatan narapidana dapat berdampak pada rekomendasi kebutuhan dan penempatan narapidana yang salah sehingga pembinaan di dalam lapas akan berjalan kurang optimal dan tidak sesuai dengan program pembinaan yang dibutuhkan oleh warga binaan pemasyarakatan.

Dari uraian di atas peneliti ingin lebih jauh meneliti tentang pelaksanaan dan mekanisme asesmen narapidana oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati sesuai dengan yang telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan

---

<sup>3</sup> Tim Penulis Instrumen dan Pedoman Asesmen Risiko Residivis Indonesia dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik, “*Penulisan Instrumen dan Pedoman Asesmen Risiko Residivis Indonesia dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik*”, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2019

HAM Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, maka dari itu peneliti ingin menulis tesis dengan judul: **“Implementasi Asesmen Penempatan Narapidana Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati Untuk Mencegah Risiko Pengulangan Tindak Pidana”**

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian seperti tersebut di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi asesmen risiko, asesmen kriminogenik, dan asesmen *screening* penempatan narapidana oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati dan kendala apa saja yang dihadapi?
2. Apa saja faktor kebutuhan pembinaan narapidana untuk mencegah risiko pengulangan tindak pidana?

### C. Keaslian Penelitian

**Tabel I**

**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaharuan
1.	Tri Supto Wahyudi Agung Nugroho	Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Rangka	Normatif dengan Pendekatan Mix Methods	1. Bagaimana Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam	Penelitian terdahulu ini menitikberatkan pada kompetensi pembimbing

		Mendukung Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasaryakatan	(kuantitatif dan kualitatif). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 4 Nomor 3, November 2020:445-468 Tahun 2020	rangka mendukung Penyelenggaraan Revitalisasi Pemasaryakatan? 2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam mendukung Penyelenggaraan Revitalisasi Pemasaryakatan?	kemasyarakatan dan perubahan regulasi. Dalam penulisan tesis ini penulis meneliti tentang implementasi asesmen penempatan narapidana oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati dalam mencegah risiko pengulangan tindak pidana
2.	Astrika Puspita Rini, Sabar Slamet	Dampak Implementasi Penilaian Risiko dan Penilaian Kebutuhan Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasaryakatan (Studi di	Non Doctrial-empiris. Jurnal Recidive, Volume 7 Nomor 2, Mei-Agustus 2018	Bagaimana Implementasi Assessment risiko dan Assessment kebutuhan narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2013 di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta dan kendala yang terdapat dalam pelaksanaan Assessment risiko dan Assessment kebutuhan	Penelitian terdahulu inui menitikberatkan pada asesmen risiko dan asesmen kebutuhan. Sedangkan dalam penulisan tesis ini penulis meneliti tentang implementasi asesmen risiko, asesmen kriminogenik, dan asesmen penempatan narapidana

		Lembaga Pemasyaraka tan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta		narapidana di Lembaga Pemasyaraka tan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta	
3.	Dwi Elyana Susanti	Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarak atan Dalam Revitalisasi Pemasyaraka tan	Normatif, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 1, Maret 2020:141- 162 Tahun 2020	Bagaimana tugas Pembimbing Kemasyarakata n menuju revitalisasi pemasyarakata n?	Penelitian terdahulu ini menitikberatkan pada peran pembimbing kemasyarakatan dalam pembuatan penelitian kemasyarakatan. Sedangkan dalam penulisan tesis ini penulis meneliti tentang implementasi asesmen penempatan narapidana oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati untuk mencegah risiko pengulangan tindak pidana

Berdasarkan hasil 3 (tiga) penelitian terdahulu yang sudah diuraikan diatas, penulisan tesis dengan judul “Implementasi Asesmen Penempatan Narapidana Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati Untuk Mencegah Risiko Pengulangan Tindak Pidana” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari proposal tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi asesmen penempatan narapidana melalui penggunaan instrumen asesmen risiko, asesmen kriminogenik, dan asesmen *screening* penempatan narapidana serta kendala yang dihadapi.
2. Untuk Mengetahui apa saja faktor kebutuhan pembinaan narapidana untuk mencegah risiko residivis.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini seyogyanya memiliki 2 (dua) manfaat yang hendak di capai, secara teoritis dan secara praktis, antara lain sebagai berikut:

##### **1. Secara teoritis**

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti di bidang hukum yang berkaitan dengan variabel asesmen narapidana dan pencegahan risiko residivis pada narapidana.

##### **2. Secara Praktis**

Bagi Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan khususnya Balai Pemasarakatan Kelas II Pati dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas petugas pemasarakatan khususnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan asesmen

penempatan narapidana dalam upaya percepatan revitalisasi masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris atau non doktrinal. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>4</sup> Penelitian non doktrinal yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum.<sup>5</sup>

Penelitian non doctrinal merupakan penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.<sup>6</sup> Dalam Penelitian ini nantinya akan menganalisis dan

---

<sup>4</sup> Ishaq, *“Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi”*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 70

<sup>5</sup> Salim HS dan Hrlies Septian Nurbani, *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi”*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 37.

<sup>6</sup> Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum”*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 83.

mengkaji Implementasi Asesmen Penempatan Narapidana oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati.

## 2. Jenis Data

### a. Data Primer

Data Primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian yang diteliti. Responden memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan rumusan penelitian ini, maka sumber data primer diperoleh dengan wawancara langsung dengan beberapa responden menggunakan teknik *non random sampling* yang terdiri dari:

- 1) Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Pati sejumlah 4 (empat orang) yang terdiri dari 3 orang Pembimbing

---

<sup>7</sup> Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 89-99.


Kemasyarakatan Ahli Madya dan 1 Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda.

- 2) Narapidana yang sedang menjalani masa pidana sejumlah 4 (empat orang) yang terbagi dalam 2 orang yang masuk kategori tindak pidana umum dan 2 orang yang masuk dalam tindak pidana khusus.
- 3) Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi Wali Pemasyarakatan sejumlah 2 (dua orang)

**b. Data Sekunder**

Data sekunder penelitian ini berdasarkan studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan judul dan rumusan penelitian. Studi kepustakaan meliputi peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, tesis, jurnal ilmiah, artikel, dan Internet.

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat seperti perundang-undangan yang meliputi:
  - a. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

- 
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
  - d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan.
  - e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan
  - f. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan
  - g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
  - h. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-58.OT.02.02 TAHUN 2019 Tentang Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN)
  - i. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-31.OT.02.02 TAHUN 2021 Tentang Instrumen Asesmen Risiko dan Asesmen Kriminogenik Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan Versi 02 Tahun 2021

- 2) Bahan hukum sekunder berupa sumber literatur-literatur ilmu pengetahuan tentang hukum dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan penulisan penelitian ini meliputi buku, jurnal penelitian baik Internasional maupun nasional, penelitian-penelitian terdahulu serta web resmi yang terakreditasi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus, kamus hukum, maupun ensiklopedia hukum.

### **3. Metode Pengumpulan Data.**

Pengumpulan data primer dengan wawancara, dan observasi yang berpedoman pada rumusan masalah, pokok bahasan, rincian sub-pokok bahasan, dan tujuan penelitian. Data sekunder metode pengumpulannya dilakukan dengan cara membaca di perpustakaan atau literatur, mengutip berbagai sumber bacaan yang mempunyai hubungannya dengan permasalahan penelitian.

### **4. Metode Analisis Data**

Berdasarkan rumusan masalah, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi

data.<sup>8</sup> Peneliti akan melakukan analisis data secara kualitatif berupa pendeskripsian data non doktrinal yang dihasilkan dari penelitian di lapangan. Dengan tujuan membantu peneliti dalam bentuk penarikan kesimpulan secara induktif, berdasarkan data-data khusus. Deskripsi kualitatif dijabarkan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis yang menguraikan tentang peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan asesmen penempatan bagi narapidana.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas dan sistematis tentang peran pembimbing kemasyarakatan dalam asesmen penempatan narapidana. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Di dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka yang menjabarkan mengenai Tinjauan Umum mengenai Peran, Tinjauan Umum mengenai Pembimbing

---

<sup>8</sup> Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*”, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 73.

Kemasyarakatan, Tinjauan Umum mengenai Bapas Pati, Tinjauan Umum mengenai Revitalisasi Pemasyarakatan, Tinjauan Umum mengenai Narapidana, Tinjauan Umum Mengenai Asesmen Penempatan Narapidana, Pencegahan Risiko Pengulangan Tindak Pidana (Recidive), serta Teori Hukum Lawrence M. Friedmann.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan menguraikan pembahasan tentang implementasi asesmen penempatan narapidana oleh pembimbing kemasyarakatan Bapas Pati Untuk Mencegah Risiko Pengulangan Tindak Pidana.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.